



## PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2025/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama : **MOHAMMAD SHOLEH;**
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun/8 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungboto RT.003 RW.001 Desa Ngepung, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Juni 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 8 Juni 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 316/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 9 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2025/PN Sda tanggal 9 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** telah bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0145, tanggal 16/1/2023 nominal Rp. 7.068.000
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0237, tanggal 11/1/2023 nominal Rp. 7.218.000
  - Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0254, tanggal 30/1/2023 nominal Rp. 7.400.500
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0009, tanggal 1/2/2023 nominal Rp. 7.020.000
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0304, tanggal 15/2/2023 nominal Rp. 7.647.500
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0011, tanggal 1/8/2023 nominal Rp. 7.310.000
  - Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0040, tanggal 4/8/2023 nominal Rp. 6.870.000
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.068.000
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.218.000
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.400.500
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.020.000
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.647.500
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 7.310.000
  - Tanda terima faktur nominal Rp. 6.870.000
  - Surat jalan tanggal 5 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 2 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 18 Januari 2023

Halaman 2 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Sueat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 24 Juli 2023
- Surat jalan tanggal 28 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 5 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 2 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 18 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 24 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 28 Juli 2023
- Nota Timbang No Tiket 5698 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG
- Nota Timbang No Tiket 5646 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG
- Nota Timbang No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG
- Nota Timbang No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG
- Nota Timbang No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG
- Nota Timbang No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG
- Nota Timbang No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG
- Laporan penerimaan bahan No. BB031/01/23, tanggal 5 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB002/01/23, tanggal 2 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB112/01/23, tanggal 18 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB153/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB197/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB125/07/23, tanggal 24 Juli 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB152/07/23, tanggal 28 Juli 2023
- Kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2023 nominal Rp. 7.218.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 18 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7.020.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7. 647.500

Halaman 3 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Juli 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Bukti transfer tanggal 13 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Setoran tanggal 11 Januari 2023 nominal 7.216.000
- Bukti transfer tanggal 27 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti setoran tanggal 1 Februari 2023 nominal Rp. 7.018.000
- Bukti setoran tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.645.000
- Bukti setoran tanggal 1 Agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Surat kuasa No 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0169/PKWT-SI/KBM/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0108/PKWT-SI/KBM/VI/2023, tanggal 12 Juni 202 atas nama Mohammad Sholeh dan daftar riwayat hidup Mohammad Sholeh
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 006/Pers/PK-SI/VI/22, tanggal 18 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 002/Pers/PK-SI/VI/23, tanggal 19 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 0001/PK/KBM-SI/VI/2023 antara PT. Karya Bintang Mandiri dengan PT. Supranusa Indogita periode 01 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024.
- Slip gaji bulan April 2023, Mei 2023, Juni 2023 dan Juli 2023.
- Laporan data rekonsiliasi avalan ban periode 01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023.
- 3 buah buku tamu PT. Supranusa Indogita periode 30 Desember 2022 s/d 11 Agustus 2023
- 2 (dua) lembar Laporan Audit Internal PT. Supranusa Indogita Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 2023

***Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara***

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-109/SIDOA/Eoh.2/04/2025 tanggal 24 April 2025 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Supranusa Indogita di Jalan Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di PT. Supranusa Indogita di Jl. Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan audit oleh sdr. YOHANES selaku Kasi Gudang bahan ditemukan beberapa barang yang fiktif berupa avalan ban yang tidak ada di gudang tetapi ada bukti nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan, yang nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan tersebut fiktif yang dibuat oleh terdakwa, yang mana terdakwa MOHAMMAD SHOLEH bekerja di PT Supranusa Indogita yang bergerak dalam bidang usaha industry barang-barang dari karet dan plastic seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga sejak tahun 2015 sebagai staf penerimaan barang masuk dan bagian umum berdasarkan Surat Keterangan Waktu Tertentu (outsourcing) yang digaji perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dari supliyer, menimbang barang yang akan masuk ke perusahaan serta mengirim air minum ke divisi-divisi yang ada di PT Supranusa Indogita. Dan terdakwa selaku staf penerimaan barang masuk dan umum terkait masuknya barang yaitu awalnya barang masuk lalu dilihat terlebih dahulu jenis barangnya apakah termasuk bahan baku (avalan / kerokan ban), non bahan (oli, ATK, sparepart) dan bahan pembantu (palet, karung, kardus, tali). Jika sudah masuk kategori jenis bahan baku, lalu dilakukan penimbangan kemudian barang masuk ke bagian quality control apakah bahan sudah sesuai spek yang diminta perusahaan, jika sudah sesuai speaknya maka barang akan dibongkar di gudang pembongkaran dan setelah selesai dibongkar, kendaraan yang mengangkut bahan tersebut ke bagian timbangan lagi. Sebelum dilakukan

14



penimbangan kedua, terdakwa harus memastikan barang tersebut milik siapa, lalu kendaraan tersebut ditimbang dan keluar struk timbangan, lalu terdakwa buat laporan penerimaan bahan dan tanda terima penerimaan barang / bahan sesuai barang tersebut milik siapa dan laporannya terdakwa bawa ke gudang untuk ditandatangani oleh saksi YOHANES bagian gudang bahan, terdakwa sendiri bagian penerimaan bahan, saksi AGUS bagian purchasing, sdr. HENDRA selaku wakil Direktur dan sdr. FANY bagian Internal Audit kemudian kendaraan tersebut keluar dari perusahaan.

Bahwa sdr. YOHANES melakukan audit berdasarkan nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut dengan mencocokkan buku mutasi yang ada di security, yang mana di dalam buku mutasi security tersebut tidak ada barang berupa avalan ban yang masuk pada tanggal yang ada di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan ditulis dikirim oleh Sdr. YULIANTO dan data barang yang masuk tersebut mulai periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 yaitu :

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7821 YH dengan barang avalan sebanyak 7.440 Kg.
- 2) Pada tanggal 2 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7822 YB dengan barang avalan sebanyak 8.020 Kg.
- 3) Pada tanggal 18 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 7662 T dengan barang avalan sebanyak 7.790 Kg.
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa keroan dengan nopol kendaraan W 8617 UH dengan barang keroan sebanyak 3.900 Kg.
- 5) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 6789 E dengan barang avalan sebanyak 8.050 Kg.
- 6) Pada tanggal 24 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan AG 8025 U dengan barang avalan sebanyak 7.310 Kg.
- 7) Pada tanggal 28 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7828 UJ dengan barang avalan sebanyak 6.870 Kg.

Bahwa semua tanda terima barang / bahan tersebut diatas adalah fiktif / tidak ada atau bahannya tidak masuk ke Pabrik, namun terdakwa mendapatkan pembayaran / uang dari tanda terima tersebut dengan cara terdakwa mengirim bukti struk timbangan kepada sdr. SUSANTO (selaku anak buah dari sdr. YULIANTO selaku broker yang menyuplai avalan ban ke PT Supranusa Indogita) dan dari pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada supliyer yaitu sdr. YULIANTO, kemudian paling lambat 1 hari dari mengirim bukti struk timbangan





tersebut sdr. YULIANTO akan mengirim uang ke rekening terdakwa atau rekening isteri terdakwa maupun teman isteri terdakwa. Sedangkan bahan avalan ban tidak pernah masuk ke PT. Supranusa Indogita.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat tanda penerimaan barang / bahan, laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut yaitu untuk memperoleh uang dari Pihak PT. Supranusa Indogita untuk membayar avalan ban / bahan yang seolah-olah sudah masuk ke perusahaan sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang uangnya dipakai oleh terdakwa pribadi untuk bermain trading Binari option hingga Perusahaan melaporkan hal ini ke Polres Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Supranusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

----- **Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT Supranusa Indogita di Jalan Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa MOHAMMAD SHOLEH bekerja di PT Supranusa Indogita yang bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastic seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga sejak tahun 2015 sebagai staf penerimaan barang masuk dan bagian umum berdasarkan Surat Keterangan Waktu Tertentu (outsourcing) yang digaji perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dari supliyer, menimbang barang yang akan masuk ke perusahaan serta mengirim air minum ke divisi-divisi yang ada di PT Supranusa Indogita. Dan terdakwa selaku staf

Halaman 7 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



penerimaan barang masuk dan umum terkait masuknya barang yaitu awalnya barang masuk lalu dilihat terlebih dahulu jenis barangnya apakah termasuk bahan baku (avalan / kerokan ban), non bahan (oli, ATK, sparepart) dan bahan pembantu (palet, karung, kardus, tali). Jika sudah masuk kategori jenis bahan baku, lalu dilakukan penimbangan kemudian barang masuk ke bagian quality control apakah bahan sudah sesuai spek yang diminta perusahaan, jika sudah sesuai speaknya maka barang akan dibongkar di gudang pembongkaran dan setelah selesai dibongkar, kendaraan yang mengangkut bahan tersebut ke bagian timbangan lagi. Sebelum dilakukan penimbangan kedua, terdakwa harus memastikan barang tersebut milik siapa, lalu kendaraan tersebut ditimbang dan keluar struk timbangan, lalu terdakwa buat laporan penerimaan bahan dan tanda terima penerimaan barang / bahan sesuai barang tersebut milik siapa dan laporannya terdakwa bawa ke gudang untuk ditandatangani oleh saksi YOHANES bagian gudang bahan, terdakwa sendiri bagian penerimaan bahan, saksi AGUS bagian purchasing, sdr. HENDRA selaku wakil Direktur dan sdr. FANY bagian Internal Audit kemudian kendaraan tersebut keluar dari perusahaan.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di PT. Supranusa Indogita di Jl. Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan audit oleh sdr. YOHANES selaku Kasi Gudang bahan ditemukan beberapa barang yang fiktif berupa avalan ban yang tidak ada di gudang tetapi ada bukti nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan, yang nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan tersebut fiktif yang dibuat oleh terdakwa.

Bahwa sdr. YOHANES melakukan audit berdasarkan nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut dengan mencocokkan buku mutasi yang ada di security, yang mana di dalam buku mutasi security tersebut tidak ada barang berupa avalan ban yang masuk pada tanggal yang ada di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan ditulis dikirim oleh Sdr. YULIANTO dan data barang yang masuk tersebut mulai periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 yaitu :

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7821 YH dengan barang avalan sebanyak 7.440 Kg.
- 2) Pada tanggal 2 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7822 YB dengan barang avalan sebanyak 8.020 Kg.

Halaman 8 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





- 3) Pada tanggal 18 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 7662 T dengan barang avalan sebanyak 7.790 Kg.
- 4) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa keroan dengan nopol kendaraan W 8617 UH dengan barang keroan sebanyak 3.900 Kg.
- 5) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 6789 E dengan barang avalan sebanyak 8.050 Kg.
- 6) Pada tanggal 24 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan AG 8025 U dengan barang avalan sebanyak 7.310 Kg.
- 7) Pada tanggal 28 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7828 UJ dengan barang avalan sebanyak 6.870 Kg.

Bahwa semua tanda terima barang / bahan tersebut diatas adalah fiktif / tidak ada atau bahannya tidak masuk ke Pabrik, namun terdakwa mendapatkan pembayaran / uang dari tanda terima tersebut dengan cara terdakwa mengirim bukti struk timbangan kepada sdr. SUSANTO (selaku anak buah dari sdr. YULIANTO selaku broker yang menyuplai avalan ban ke PT Supranusa Indogita) dan dari pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada supliyer yaitu sdr. YULIANTO, kemudian paling lambat 1 hari dari mengirim bukti struk timbangan tersebut sdr. YULIANTO akan mengirim uang ke rekening terdakwa atau rekening isteri terdakwa maupun teman isteri terdakwa. Sedangkan bahan avalan ban tidak pernah masuk ke PT. Supranusa Indogita.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat tanda penerimaan barang / bahan, laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut yaitu untuk memperoleh uang dari Pihak PT. Supranusa Indogita untuk membayar avalan ban / bahan yang seolah-olah sudah masuk ke perusahaan sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang uangnya dipakai oleh terdakwa pribadi untuk bermain trading Binar option hingga Perusahaan melaporkan hal ini ke Polres Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Supranusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

**----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 374 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2023/PN Sda



1. Saksi **UTIN DWI PERTIWI, S.E.**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
  - Benar bahwa sewaktu diperiksa saksi telah mengerti yakni dalam permasalahan yang terjadi pada diri saksi yaitu Penggelapan dalam jabatan .
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai Staf HRD PT. Supranusa Indogita yang beralamatkan di Jl. Surabaya Krian KM 25 Desa Keboharan, Krian Sidoarjo sejak bulan Oktober 2009 hingga saat ini.
  - Bahwa saksi melaporkan terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang mana saksi mendapat kuasa dari Sdr. Herianto selaku Direktur PT. Supranusa Indogita sebagaimana Surat Kuasa Nomor : 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023.
  - Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai HRD yaitu merekrut karyawan baru, absensi karyawan, mengurus BPJS karyawan dll. Dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku HRD di PT. Supranusa Indogita ini saksi pertanggung jawaban kepada Sdri. APIPAH selaku Manager HRD PT. Supranusa Indogita.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Supranusa Indogita bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastik seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga dan dalam perkara ini tempat kejadian di PT. Supranusa Indogita yang beralamatkan di Jl. Surabaya Krian KM 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo.
  - Dapat saksi jelaskan dalam perkara ini yang saksi laporkan yaitu terdakwa MOHAMMAD SHOLEH selaku bagian penerimaan dan timbang barang serta membuat laporan penerimaan bahan dari supliyer. Dan untuk kronologis singkat terkait perkara dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang terjadi di PT. Supranusa Indogita yaitu pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, awalnya Sdr. Yonahes selaku Kasi gudang bahan datang ke saksi dan membawa hasil Audit yang mana hal tersebut memang

Halaman 10 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

11



menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Yohanes melakukan Audit barang masuk dan stok yang ada di gudang. Dan dari hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes ditemukan beberapa barang yang fiktif. Yang mana barang fiktif tersebut adalah berupa avalan ban yang tidak ada di gudang akan tetapi ada bukti nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang mana nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan tersebut fiktif yang dibuat oleh terdakwa MOHAMMAD SHOLEH, seakan-akan bahan berupa avalan ban tersebut ada. Dan Sdr. Yohanes melakukan Audit berdasarkan dengan nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut dengan mencocokkan buku mutasi yang ada di security yang ternyata di dalam buku mutasi security tersebut tidak ada barang berupa avalan ban yang masuk pada tanggal yang ada di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut

- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. Yohanes melakukan Audit barang yang masuk dan stok yang ada di gudang PT. Supranusa Indogita tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Sdr. Yohanes dan hal tersebut sudah sesuai perintah Sdr. Suhendra Perbawa selaku Wakil Direktur PT. Supranusa Indogita. Sehingga saksi Yohanes melakukan Audit barang yang masuk dan stok yang ada di gudang PT. Supranusa Indogita sudah sepengetahuan dari Sdr. Suhendra Perbawa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk pelaksanaan Audit yang dilakukan Sdr. Yohanes atas barang yang masuk dan stok yang ada di gudang PT. Supranusa Indogita tersebut tidak pasti dilakukan setiap hari atau setiap berapa bulan sekali. Karena hal tersebut dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Sdr. Yohanes untuk melakukan Audit barang yang masuk dan stok barang yang ada di Gudang PT. Supranusa Indogita.
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk hasil Audit dan temuan terkait barang fiktif yang ditemukan oleh Sdr. Yohanes tersebut lalu Sdr. Yohanes melaporkan kepada Sdr. Suhendra Perbawa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang yang fiktif hasil Audit yang dilakukan oleh Sdr. Yohanes tersebut berupa avalan ban yang sesuai di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima



penerimaan barang / bahan ditulis dikirim oleh Sdr. Yulianto akan tetapi setelah dicek di gudang barang masuk dan dicocokkan dengan buku mutasi security ditemukan tidak ada barang masuk yang dikirim oleh Sdr. Yulianto. Dan data barang masuk yang fiktif tersebut mulai periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 dengan data sebagai berikut :

- Pada tanggal 5 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7821 YH dengan barang avalan sebanyak 7.440 Kg.
- Pada tanggal 2 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7822 YB dengan barang avalan sebanyak 8.020 Kg.
- Pada tanggal 18 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 7662 T dengan barang avalan sebanyak 7.790 Kg.
- Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa keroan dengan nopol kendaraan W 8617 UH dengan barang keroan sebanyak 3.900 Kg.
- Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 6789 E dengan barang avalan sebanyak 8.050 Kg.
- Pada tanggal 24 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan AG 8025 U dengan barang avalan sebanyak 7.310 Kg.
- Pada tanggal 28 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7828 UJ dengan barang avalan sebanyak 6.870 Kg.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang membuat data fiktif seperti nota timbangan, tanda terima penerimaan barang/bahan dan laporan penerimaan barang adalah terdakwa MOHAMMAD SHOLEH selaku bagian penimbangan dan penerimaan barang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang sesuai pada point 13 diatas tidak ada / fiktif yang mana untuk pemilik barang atas nama Sdr. Yulianto, tetapi Sdr. Yulianto memang benar melakukan pengiriman barang selain pada data pada point 13 diatas.
- Bahwa data barang yang benar dikirim oleh Sdr. Yulianto ke PT Supranusa Indogita sebagai berikut :
  - Pada tanggal 13 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan L 8046 UI dengan barang avalan sebanyak 19.940 Kg dan serbuk ban 9.730 Kg.

Halaman 12 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Pada tanggal 10 Februari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 8561 JF dengan barang serbuk ban sebanyak 12.670 Kg dan serbuk ban 14.340 Kg avalan ban.
  - Pada tanggal 9 Juni 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan G 8470 ZM dengan barang avalan sebanyak 8.590 Kg.
  - Pada tanggal 20 Juni 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan L 9833 UP dengan barang serbuk ban sebanyak 15.830 Kg dan avalan ban 8.220 Kg.
  - Pada tanggal 18 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 8561 JF dengan barang serbuk ban sebanyak 13.220 Kg dan avalan ban 14.470 Kg
- Dapat saksi jelaskan bahwa dokumen yang dibawa oleh Sdr. Yulianto pada saat pengiriman barang berupa avalan ban maupun serbuk ban ke PT. Supranusa Indogita berupa surat jalan saja. Dan surat jalan tersebut dibawa ketika benar-benar membawa barang berupa avalan ban maupun serbuk ban dan nantinya surat jalan tersebut akan diperlihatkan di pos security dan barang berupa avalan ban maupun serbuk ban tersebut benar ada barangnya, surat jalan tersebut yang membuat adalah Sdr. Agus Setyo Iswandi .
  - Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. Yulianto Suganda sebagai supliyer di PT. Supranusa tersebut sudah lama kurang lebih 5 tahunan. Dan diketahui jika Sdr. Yulianto mengirim barang fiktif berupa avalan ban tersebut sejak tahun 2020 dan saksi tidak mengetahui darimana Sdr. Yulianto mendapatkan avalan ban maupun serbuk ban tersebut .
  - Dapat saksi jelaskan bahwa alamat dari Sdr. Yulianto yaitu Jl. Pademangan IV Gg.31/7 Rt 10 Rw 01 Ds. Pademangan timur Kecamatan Pademangan Jakarta Utara.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa untuk proses pembayaran dari PT. Supranusa Indogita kepada Sdr. Yulianto yaitu setelah berkas berupa Bukti Kas / Bank Keluar (jika tertulis Kas maka pembayaran tersebut dilakukan secara transfer setor tunai di bank, dan jika ditulis Bank maka pembayaran dilakukan secara transfer), tanda terima faktur, kwitansi, surat jalan, tanda terima penerimaan barang / bahan serta surat keterangan timbang / bongkar dari Sdr. Agus Setyo Iswandi dibawa kepada kasir untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Serta dapat saksi jelaskan bahwa pembayaran dari PT. Supranusa Indogita kepada Sdr. Yulianto dapat dilakukan secara transfer.

Halaman 13 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. Yulianto sebagai supliyer di PT. Supranusa tersebut adalah perorangan serta tidak ada kerjasama dengan PT. Supranusa Indogita sebagai supliyer avalan ban maupun serbuk ban.
- Dapat saksi jelaskan bahwa hubungan antara terdakwa MOHAMMAD SHOLEH dengan perkara ini yaitu terdakwa MOHAMMAD SHOLEH yang membuat surat keterangan timbang / bongkar dan membuat tanda terima penerimaan barang yang fiktif, yang mana Sdr. Yulianto tidak melakukan pengiriman barang berupa avalan ban, serta setelah dilakukan klarifikasi kepada terdakwa MOHAMMAD SHOLEH, bahwa terdakwa MOHAMMAD SHOLEH menerima uang pembayaran yang sebelumnya ditransfer dari PT. Supranusa Indogita kepada Sdr. Yulianto dan dari Sdr. Yulianto ditransfer ke rekening terdakwa MOHAMMAD SHOLEH .
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk bukti jika terdakwa MOHAMMAD SHOLEH menerima uang dari Sdr. Yulianto terkait hasil pembayaran dari PT Supranusa Indogita saat ini belum dapat saksi berikan karena saat ini terdakwa MOHAMMAD SHOLEH menghilang.
- Dan untuk surat keterangan timbang / bongkar dan membuat tanda terima penerimaan barang yang fiktif tersebut kami dapat memberikan berupa surat keterangan timbang / bongkar dan membuat tanda terima penerimaan barang yang fiktif yang ditanda tangani oleh terdakwa MOHAMMAD SHOLEH
- Dapat saksi jelaskan bahwa dari pihak PT. Supranusa Indogita sudah melakukan konfirmasi kepada Sdr. Yulianto, dan dari Sdr. Yulianto mengatakan memang benar jika ada barang yang di fiktifkan serta untuk uang pembayaran setelah ditransfer dari perusahaan, oleh Sdr. Yulianto ditransfer kepada terdakwa MOHAMMAD SHOLEH .
- Dapat saksi jelaskan bahwa untuk saat ini periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 kerugian yang dialami oleh PT. Supranusa Indogita sebesar Rp. 50.534.000.- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi yang mengetahui terkait perkara ini yaitu terdakwa MOHAMMAD SHOLEH, Sdr. Agus Setyo Iswandi, Sdr. Yohanes dan Sdr. M. Dhuha.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait ini bukti yang dapat saksi berikan yaitu 7 Bukti kas keluar fiktif yaitu :

Halaman 14 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0145, tanggal 16/1/2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0237, tanggal 11/1/2023 nominal Rp. 7.218.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0254, tanggal 30/1/2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0009, tanggal 1/2/2023 nominal Rp. 7.020.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0304, tanggal 15/2/2023 nominal Rp. 7.647.500
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0011, tanggal 1/8/2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0040, tanggal 4/8/2023 nominal Rp. 6.870.000
- 7 Tanda Terima Faktur fiktif sebagai berikut :
  - Tanda terima faktur tanggal 16 januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
  - Tanda terima faktur tanggal 11 januari 2023 nominal Rp. 7.218.000
  - Tanda terima faktur tanggal 30 januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
  - Tanda terima faktur tanggal 2 Februari 2023 nominal Rp. 7.020.000
  - Tanda terima faktur tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.647.500
  - Tanda terima faktur tanggal 1 agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000
  - Tanda terima faktur tanggal 4 Agustus 2023 nominal Rp. 6.870.000
- 7 Surat Jalan fiktif sebagai berikut :
  - Surat jalan tanggal 5 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 2 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 18 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
  - Surat jalan tanggal 24 Juli 2023
  - Surat jalan tanggal 28 Juli 2023
- 7 tanda terima penerimaan barang /bahan fiktif sebagai berikut :
  - tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 5 Januari 2023
  - tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 2 Januari 2023
  - tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 18 Januari 2023
  - tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
  - tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023

Halaman 15 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2023/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 24 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 28 Juli 2023
- 7 surat keterangan bongkar/timbang fiktif sebagai berikut:
  - No Tiket 5698 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG
  - No Tiket 5646 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG
  - No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG
  - No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG
  - No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG
  - No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG
  - No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG
- 7 laporan penerimaan bahan fiktif sebagai berikut ;
  - Laporan penerimaan bahan No. BB031/01/23, tanggal 5 Januari 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB002/01/23, tanggal 2 Januari 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB112/01/23, tanggal 18 Januari 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB153/01/23, tanggal 25 Januari 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB197/01/23, tanggal 25 Januari 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB125/07/23, tanggal 24 Juli 2023
  - Laporan penerimaan bahan No. BB152/07/23, tanggal 28 Juli 2023
- 7 kwitansi sebagai berikut :
  - Kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2023
  - Kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2023
  - Kwitansi pembayaran tanggal 18 Januari 2023
  - Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023
  - Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023

Halaman 16 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2023
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Juli 2023
- 3 Bukti transfer sebagai berikut :
  - Bukti transfer tanggal 13 Januari 2023 sebesar Rp. 7.068.000
  - Bukti transfer tanggal 27 Januari 2023 sebesar Rp. 7.400.500
  - Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2023 sebesar Rp. 6.870.000
- 4 Bukti setoran sebagai berikut yang mana dari pihak perusahaan memberikan uang tunai kepada Sdr. Agus kemudian oleh Sdr. Agus dilakukan setor tunai ke bank :
  - Setor tunai tanggal 11 Januari 2023 nominal Rp. 7.216.000 ke rekening Yulianto Suganda
  - Setor tunai tanggal 1 Februari 2023 nominal Rp. 7.018.000 ke rekening Yulianto Suganda
  - Setor tunai tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.645.000 ke rekening Yulianto Suganda
  - Setor tunai tanggal 1 Agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000 ke rekening Yulianto Suganda.
- Surat kuasa No 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023
- Surat pernyataan dari Sdr. Mohammad Sholeh, tanggal 8 Agustus 2023
- Lamaran kerja Sdr. Mohammad Sholeh dan daftar riwayat hidup Sdr. Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0169/PKWT-SI/KBM/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0108/PKWT-SI/KBM/VI/2023, tanggal 12 Juni 202 atas nama Mohammad Sholeh
- Slip gaji bulan April 2023, Mei 2023, Juni 2023 dan Juli 2023;
- 2 (dua) lembar Laporan Audit Internal PT. Supranusa Indogita Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 2023

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **MUHAMMAD DHUHA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.

Halaman 17 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti yaitu sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh terdakwa MOHAMMAD SHOLEH.
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai quality control PT. Supranusa Indogita yang beralamatkan di Jl. Surabaya Krian KM 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejak sekira tahun 2014 hingga saat ini, tugas dan tanggung jawab saksi sebagai quality control yaitu mengecek barang berupa avalan ban, vulkanis ban apakah sesuai standart yang diinginkan perusahaan atau tidak dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku quality control di PT. Supranusa Indogita ini saksi pertanggung jawabkan kepada Sdr. Evan Cahyadi selaku Kepala Bagian Quality Control.
- Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Supranusa Indogita bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastik seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga.
- Dapat saksi jelaskan bahwa SOP saksi selaku Quality Control yaitu mengecek barang yang datang apakah sesuai standart perusahaan atau tidak, jika sesuai standart perusahaan maka diterima dan jika tidak maka barang berupa avalan ban dikembalikan kepada supliyer. Setelah saksi melakukan cek fisik terhadap barang tersebut memenuhi standart maka saksi akan melakukan tanda tangan di Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar dari 7 Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tersebut diatas saksi yang melakukan tanda tangan sebagai berikut :
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 5 Januari 2023 berupa AV BAN
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 2 Januari 2023 berupa AV BAN
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 18 Januari 2023 berupa AV BAN
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 25 Januari 2023 berupa KEROAN
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 25 Januari 2023 berupa AV BAN
- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 28 Juli 2023 berupa AV BAN

Halaman 18 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





- Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan tanggal 24 Juli 2023 berupa AV BAN
- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan tersebut sesuai point 7 diatas, bahwa barang tersebut tidak ada sehingga saksi tidak melakukan quality control terhadap 7 Tanda terima Penerimaan Barang / Bahan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan tanda tangan kosong tersebut karena pada saat saksi ke tempat timbangan oleh terdakwa MOHAMMAD SHOLEH diberikan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan kosongan, yang mana sebenarnya saksi belum melihat barang tersebut ada atau tidak dan belum saksi lakukan cek quality control.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah melaporkan kepada atasan saksi jika saksi melakukan tanda tangan kosong pada Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan pada saat di tempat timbangan terdakwa;
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan tanda tangan kosong pada Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan tersebut sudah lama.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mau melakukan tanda tangan kosong pada Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan karena terdakwa MOHAMMAD SHOLEH menyuruh saksi untuk tanda tangan kosong tersebut atas perintah terdakwa. Karena pada saat saksi datang ke tempat timbangan untuk bertanya terkait tanda tangan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan yang mana sebelumnya memang ada barang yang masuk akan tetapi saksi belum sempat tanda tangan di Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan , sehingga terdakwa menyuruh saksi untuk tanda tangan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan kosongan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **AGUS SETYO ISWANDI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan
- Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai staf pembelian PT. Supranusa Indogita yang beralamatkan di Jl. Surabaya Krian KM 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejak

Halaman 19 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



sekitar tahun 2014 hingga saat ini, dengan tugas dan tanggung jawab saksi sebagai staff pembelian yaitu mencari barang dan mendatangkan barang avalan ban dan bahan kimia berupa Chemical.

- Dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku staff pembelian di PT. Supranusa Indogita ini saksi pertanggung jawabkan kepada Sdr. Hendra selaku Wakil Direktur.
- Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Supranusa Indogita bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastik seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga dan untuk barang berupa avalan ban serta bahan kimia Chemical, saksi datang dari Jawa Tengah, Jawa Timur (seperti Lumajang, Pasuruan, Sdr. Yulianto).
- Dapat saksi jelaskan bahwa dasar saksi mendatangkan barang berupa avalan ban tersebut yaitu mencari sendiri termasuk avalan ban dari Sdr. Yulianto. Yang mana Sdr. Yulianto adalah supliyer lama di PT. Supranusa Indogita dan saksi kenal dengan Sdr. Yulianto awalnya saksi kenal dengan pengurus kemudian oleh pengurusnya dikenalkan dengan Sdr. Yulianto, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Yulianto
- Dapat saksi jelaskan bahwa pekerjaan Sdr. Yulianto adalah supliyer avalan ban dan avalan ban yang dibawa oleh Sdr. Yulianto tersebut didapatkan dari Samarinda dan Sdr. Yulianto mengirim bahan avalan ban ke PT. Supranusa Indogita tidak pasti setiap hari apa, tetapi Sdr. Yulianto mengirim kadang 2 minggu sekali dan dalam setiap satu kali pengiriman Sdr. Yulianto mengirim avalan ban sebanyak 24 ton
- Dapat saksi jelaskan bahwa selain saksi mencari barang dan mendatangkan barang berupa avalan ban, tugas dan tanggung jawab saksi yaitu membuat surat jalan untuk supliyer yang melakukan pengiriman barang ke PT. Supranusa Indogita yang mana supliyer tersebut tidak membawa surat jalan serta selain itu saksi yang melakukan pembayaran ke supliyer dari perusahaan ke Bank.
- Dapat saksi jelaskan bahwa dasar saksi membuat surat jalan bagi supliyer yaitu atas perintah Sdr. Susanto selaku pengurus dari Yulianto dan saksi mendapat perintah untuk melakukan pembayaran kepada supliyer melalui bank adalah dari pihak kasir dan jika ada perintah dari perusahaan kepada saksi, jika ada supliyer yang tidak membawa surat jalan agar dibuatkan surat jalan supaya pemberkasan cepat dilakukan pembayaran. Dan yang



memerintahkan hal tersebut adalah Sdr. Hendra selaku Wakil Direktur PT. Supranusa Indogita.

- Dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. Hendra memerintahkan kepada saksi untuk membuat surat jalan bagi supliyer yang tidak membawa surat jalan sejak tahun 2014 hingga saat ini dan saksi jelaskan bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi kepada pimpinan saksi jika saksi akan membuat surat jalan bagi supliyer yang tidak membawa surat jalan dan saksi tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pimpinan jika membuaatkan surat jalan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa benar 7 surat jalan diatas adalah saksi yang membuatnya. Dan dasar saksi membuat surat jalan yaitu ada berkas berupa laporan penerimaan barang dari bagian gudang yaitu Sdr. Yohanes dan nota timbangan yang saksi terima dari Sdr. Santo setelah berkas tersebut saksi terima maka saksi akan membuat surat jalan tersebut. Dan dasar saksi membuat 7 surat jalan diatas tersebut karena ada berkas Laporan penerimaan barang yang disertai tanda terima penerimaan barang / bahan serta bukti timbang barang .
- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait 7 surat jalan tersebut saksi selalu menerima dokumen laporan penerimaan barang yang disertai tanda terima penerimaan barang / bahan dan bukti timbang barang.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi mendapatkan laporan penerimaan barang dari Sdr. Yohanes yang disertai tanda terima penerimaan barang / bahan dan bukti timbang barang tersebut dari Sdr. Santo dan melakukan konfirmasi kepada terdakwa yang kemudian saksi buatkan surat jalan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa yang melakukan tanda tangan pada 7 surat jalan tersebut yaitu saksi dan Sdr. Yulianto.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sesuai SOP bahwa untuk surat jalan terlebih dahulu diberikan atau sepengetahuan dari security yang mana nantinya di tulis dalam buku mutasi security. Kemudian setelah di tulis oleh security surat jalan ini dibawa atau diambil sendiri oleh terdakwa namun terkait 8 surat jalan ini saksi tidak mengetahui apakah sepengetahuan security atau tidak. Akan tetapi Sdr. Santo kadang memberikan surat jalan langsung kepada terdakwa
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui jika 7 surat jalan tersebut diatas fiktif atau tidak ada barang yang dikirim oleh Sdr. Yulianto kepada perusahaan dan saksi kurang mengetahui apakah Sdr. Santo melakukan konfirmasi kepada saksi atau tidak saksi lupa .

Halaman 21 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak melakukan pengecekan barang pada saat saksi membuat 7 surat jalan, apakah barang yang dikirim ada atau tidak.
- Dapat saksi jelaskan bahwa memang saksi tidak melakukan pengecekan dan hal tersebut adalah kesalahan saksi karena tidak mengecek barang tersebut dikirim atau tidak ke perusahaan. Dan selain itu saksi tidak melakukan pengecekan terhadap barang karena berdasarkan tanda terima penerimaan barang yang mana sudah dicek kualitasnya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa tidak melakukan pengecekan terhadap barang sesuai 7 surat jalan, barang berupa avalan ban dari Sdr. Yulianto tersebut ada atau fiktif. Kemudian saksi mengetahui jika terkait 7 surat jalan tersebut tidak ada / fiktif yang mana saksi melakukan pengecekan di buku tamu yang ada di security, sehingga saksi mengetahui jika ada barang yang fiktif.
- Bahwa saksi membayar tagihan atas barang yang dikirim yaitu Laporan Penerimaan Barang, Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan dan bukti timbang barang dengan sistem tunai, saksi menerima uang dari kasir kemudian dari kasir saksi setor tunai dan saksi kirim ke rekening Sdr. Yulianto
- Bahwa saksi tidak melakukan pengecekan sama sekali apakah barang berupa avalan ban tersebut ada atau fiktif karena saksi sudah percaya kepada bagian gudang Sdr. Yohanes dan Sdr. Dhuha;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi **YOHANES SOEDIK JAYA**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
  - Bahwa sewaktu diperiksa, saksi telah mengerti sehubungan dengan terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan
  - Bahwa saat ini saksi bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai Kasi Gudang PT. Supranusa Indogita yang beralamatkan di Jl. Surabaya Krian KM 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo sejak sekira tahun 2017 hingga saat ini dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasi Gudang yaitu membuat laporan keluar masuk barang, mengawasi barang masuk dan keluar dan menghitung jumlah barang

Halaman 22 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



masuk dan keluar dan untuk tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasi Gudang di PT. Supranusa Indogita ini saksi bertanggung jawabkan kepada Sdr. Suhendra Purbawa selaku Wakil Direktur PT. Supranusa Indogita.

- Dapat saksi jelaskan bahwa PT. Supranusa Indogita bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastik seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga.
- Bahwa SOP saksi selaku Kasi Gudang terkait keluar masuknya barang yaitu saksi menerima barang masuk, cek barang di atas kendaraan dan jika sesuai baru turun dan jika sesuai bongkar barang di gudang. Setelah kendaraan bongkar, kendaraan tersebut timbang dalam keadaan kosong setelah itu saksi melakukan tanda tangan di Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan Laporan Penerimaan Barang.
- Saksi jelaskan bahwa benar dari 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tersebut diatas saksi yang melakukan tanda tangan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tersebut sesuai point 7 diatas, bahwa barang tersebut tidak ada.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan tanda tangan di 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tersebut yang mana saksi tidak mengecek apakah barang tersebut ada atau tidak karena di Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan sudah di acc dan ditanda tangani oleh quality control yaitu Sdr. Dhuha sehingga saksi beranggapan bahwa barang tersebut sudah dicek oleh quality control.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan tanda tangan di 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tersebut akan tetapi saksi tidak melakukan pengecekan kurang lebih sejak 4 tahun yang lalu.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan tanda tangan di 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tetapi tidak melakukan pengecekan barang masuk berupa avalan ban karena di Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan sudah ada tanda tangan quality control sehingga saksi percaya jika barang tersebut ada.
- Dapat saksi jelaskan bahwa pimpinan saksi yaitu Sdr. Suhendra Purbawa tidak mengetahui jika saksi melakukan tanda tangan di 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan tanpa

Halaman 23 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan pengecekan langsung terhadap barang yang masuk ke PT. Supranusa Indogita.

- Bahwa saksi melakukan Audit periode tanggal 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 dan saudara melakukan tanda tangan pada data Laporan data Rekonsiliasi tanggal 8 Agustus 2023, yang mana dasar saksi melakukan Audit yaitu berdasarkan buku kedatangan yang ada di security dengan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan.
- Bahwa dari hasil Audit yang saksi lakukan telah ditemukan adanya perbedaan antara barang yang tertulis di buku security dengan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan yang mana barang berupa avalan ban ternyata tidak ada atau tidak masuk ke PT. Supranusa Indogita sebanyak 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan, lalu saksi melaporkan kepada Sdr. Suhendra Purbawa.
- Dapat saksi jelaskan bahwa terkait 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan yang tidak ada barang berupa avalan ban tersebut dengan pemilik atas nama YULIANTO di sebelah tanggal.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan Audit barang masuk dan keluar di PT. Supranusa Indogita setiap satu bulan sekali.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak melakukan Audit terkait barang masuk dan keluar pada bulan Januari 2023, Maret 2023 dan Juli 2023 karena tidak harus terkait barang avalan ban tersebut dilakukan Audit setiap satu bulan. Sehingga saksi tidak mengetahui untuk bulan Januari 2023, Maret 2023 dan Juli 2023 ada barang yang fiktif dan saksi melakukan Audit terakhir pada bulan Agustus 2023 tersebut karena ada temuan yaitu ada barang yang tidak masuk atau fiktif.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan Audit pada bulan Agustus 2023 karena ada temuan serta saksi melakukan Audit berdasarkan data Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan, Laporan Penerimaan Bahan dan Buku Security
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi melakukan Audit pada bulan Agustus 2023 tersebut atas perintah dari Sdr. Suhendra Purbawa terkait laporan hasil Audit barang masuk dan keluar di PT. Supranusa Indogita sudah sesuai data yang ada;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Halaman 24 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

11

11



5. Saksi **KARTIKA ELJIHAN SAIDAH**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
  - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta dibidang jual pakaian online sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah bekerja di PT. Supranusa Indogita.
  - Bahwa saksi tidak kenal dan atau mempunyai hubungan keluarga dengan Pelapor namun dengan terdakwa MOHAMMAD SHOLEH saksi mengenalnya karena merupakan tetangga saksi di kampung dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
  - Bahwa yang saksi ketahui hanya bekerja di daerah Krian Sidoarjo namun untuk dimana tempatnya dan menjabat sebagai apa saksi tidak mengetahui.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa benar saksi mempunyai Rekening Bank BCA dengan nomor 6100204353 atas nama Kartika Eljihan Saidah bahwa yang saksi ingat dulu saksi membuat Rekening tersebut saksi buat di Surabaya namun untuk Surabaya Cabang mana saksi tidak mengetahuinya karena pembuatannya saksi nitip tetangga dan waktu pembuatannya sekira awal tahun 2020.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa saksi membuka rekening tersebut atas kemauan saksi sendiri dan yang saksi dapat hanya Kartu ATM dan tidak dapat Buku rekening karena merupakan Tabungan Ekspresi dan setelah saksi membuat Rekening Bank BCA dan mendapat Kartu ATM tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa dengan alasan mau digunakan namun tidak tahu digunakan untuk apa dan baru dikembalikan kemarin tanggal 25 September 2023 pagi karena akan saksi digunakan untuk cetak rekening koran.
  - Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat itu terdakwa bertanya kepada saksi apakah memiliki kartu kemudian saksi menjawab iya , lalu terdakwa meminjam kartu ATM BCA milik saksi dan pin nya juga saksi berikan kepada terdakwa karena kartu ATM BCA saksi juga tidak digunakan sehingga saksi pinjamkan kepada terdakwa karena terdakwa bilang kepada saksi jika kartu Atm Bank BCA milik saksi tersebut digunakan untuk

Halaman 25 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



kegiatan usaha tetapi usaha apa saksi tidak mengetahui karena saksi tidak bertanya kepada terdakwa .

- Dapat saksi jelaskan bahwa selain Kartu ATM saksi juga memberikan PIN ATM tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa sebelumnya terdakwa pernah titip transfer menggunakan ATM milik saksi namun saksi tidak diberikan imbalan apapun oleh terdakwa saat kartu ATM Bank BCA milik saksi dipinjam karena ATM tersebut juga tidak saksi gunakan.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui semua transaksi di Rekening Bank BCA milik saksi yang mana Kartu ATM nya dibawa oleh terdakwa karena saksi juga tidak mempunyai Buku Tabungan dan Mbanking BCA.
- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut masih dalam rekening milik saksi atau sudah diambil karena yang memegang Kartu ATM adalah terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui digunakan untuk apa uang tersebut.
- Dapat saksi jelaskan bahwa selama Kartu ATM milik saksi dipinjam oleh terdakwa MOHAMMAD SHOLEH saksi tidak pernah diberikan uang atau imbalan berupa apapun;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan **terdakwa juga telah memberikan keterangannya** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan dalam persidangan dan semua keterangan dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) adalah benar.
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum .
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum .
- Bahwa benar terdakwa mengerti tentang terjadinya tindak pidana Penggelapan dalam jabatan karena sekarang terdakwa sudah tidak bekerja di PT. Supranusa Indogita sejak awal bulan Agustus 2023. Yang sebelumnya terdakwa bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai bagian staf penerimaan barang masuk dan bagian umum (seperti kirim air air minum ke bagian-bagian divisi yang ada di PT. Supranusa Indogita) sejak tahun 2015 hingga awal bulan Agustus 2023.

Halaman **26** dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Supranusa Indogita sebagai staf penerimaan barang dan umum tersebut yaitu berdasarkan Surat Keterangan Waktu Tertentu yang mana terdakwa outsourcing di PT. Supranusa Indogita.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai staf penerimaan barang masuk dan umum yaitu menerima barang dari supliyer, menimbang barang yang akan masuk ke PT. Supranusa Indogita dari supliyer serta mengirim air minum ke divisi-divisi yang ada di PT. Supranusa Indogita.
- Dan untuk tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku staf penerimaan barang masuk dan umum di PT. Supranusa Indogita ini terdakwa pertanggung jawabkan kepada Sdr. Benny selaku Kepala bagian Divisi Umum di PT. Supranusa Indogita.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa PT. Supranusa Indogita bergerak dalam bidang usaha industri barang-barang dari karet dan plastik seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga.
- Bahwa SOP terdakwa selaku staf penerimaan barang masuk dan umum terkait masuknya barang yaitu awalnya barang masuk kemudian dilihat terlebih dahulu jenis barang apakah termasuk bahan baku (avalan / kerokan ban). Non bahan (oli, ATK, sparepart) dan bahan pembantu (palet, karung, kardus, tali).
- Kemudian jika yang masuk terkategori jenis bahan baku selanjutnya dilakukan penimbangan, barang tersebut dipersilahkan masuk ke bagian quality control apakah bahan tersebut sesuai dengan speak yang diminta oleh PT. Supranusa Indogita. Kemudian jika sesuai speaknya maka barang tersebut akan dibongkar di gudang pembongkaran dan setelah selesai dibongkar kendaraan yang mengangkut tersebut ke depan bagian timbangan / ditimbang kembali. Sebelum dilakukan penimbangan kedua / pada saat kendaraan setelah dilakukan pembongkaran, terdkawa harus memastikan terlebih dahulu barang tersebut milik siapa. Dan barang tersebut yang mengetahui milik siapa adalah bagian purchasing. Setelah diketahui milik siapa, kendaraan tersebut timbang dan keluar struk timbangan dan kendaarn tersebut keluar perusahaan.
- Setelah keluar struk timbangan tersebut, terdakwa buatkan Laporan Penerimaan Bahan dan Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan sesuai barang tersebut milik siapa dan laporan ini terdakwa bawa ke gudang untuk dilakukan tanda tangan.

Halaman 27 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dapat tersangka jelaskan bahwa untuk Laporan Penerimaan Bahan harus ada tanda tangan dari :
  - Sdr. Yohanes bagian gudang bahan
  - Terdakwa sendiri bagian penerimaan bahan
  - Sdr. Agus bagian purchasing
  - Sdr. Hendra selaku Wakil Direktur
  - Sdri. Fany bagian Internal Audit
- Bahwa struk timbangan harus ada tanda tangan dari terdakwa sendiri, Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan harus ada tanda tangan dari Sdr. M. Dhuha bagian quality control, terdakwa dan Sdr. Yohanes.
- Bahwa benar dari 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) tersebut diatas terdakwa yang melakukan tanda tangan namun semuanya tidak ada / fiktif.
- Bahwa terdakwa membuat dan melakukan tanda tangan pada 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta 7 Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) karena terdakwa ingin memperoleh uang.
- Bahwa terdakwa membuat 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta 7 Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) fiktif tersebut terdakwa pergunakan untuk maen treding Binari Option yang mana terdakwa maen treding Binari Option sudah lama kurang lebih sejak 2008 namun terdakwa membuat tanda terima penerimaan barang / bahan yang laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif ini sejak tahun 2020 hingga bulan Juli 2023.
- Bahwa terdakwa membuat tanda terima penerimaan barang / bahan yang laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif ini tanpa sepengetahuan dari pimpinan terdakwa dan terdakwa membuat tanda terima penerimaan barang / bahan, laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif ini atas inisiatif terdakwa sendiri dan terdakwa melakukan hal tersebut seorang diri.
- Ahwa terdakwa menadapatkan uang dari membuat 7 Tanda Terima Penerimaan Barang / Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta 7 Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) fiktif ini

Halaman 28 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

1 f

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yaitu dengan cara terdakwa mengirim bukti struk timbangan kepada Sdr. Santo selaku anak buah dari Sdr. Yulianto, kemudian paling lambat 1 hari dari data mengirim bukti struk timbangan tersebut Sdr. Yulianto akan mengirim uang ke rekening terdakwa sendiri atau ke rekening istri terdakwa yang bernama Julaikah atau teman istri terdakwa yang bernama Kartika. Dan terdakwa menerima uang dari hal ini dari Sdr. Yulianto selaku supliyer. Yang mana nantinya oleh Sdr. Yulianto akan ditransfer.

- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terkait 7 Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta 7 Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) fiktif ini Sdr. Santo tidak mengetahui.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa terkait uang atas 7 Tanda Terima Penerimaan Barang/Bahan dan 7 Laporan Penerimaan Bahan serta 7 Surat keterangan bongkar / timbangan (struk timbangan) fiktif ini terdakwa terima dari rekening Sdr. Yulianto dengan cara ditransfer ke rekening sebagai berikut :
  - No Tiket 5646 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG ditransfer ke rekening Julaikah Prihatin
  - No Tiket 5698 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG ditransfer ke rekening tersangka sendiri
  - No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG ditransfer ke rekening Julaikah Prihatin dan tersangka sendiri
  - No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG ditransfer ke rekening Julaikah Prihatin
  - No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG ditransfer ke rekening tersangka sendiri
  - No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG ditransfer ke rekening Kartika El Jihan Saidah
  - No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG ditransfer ke rekening Julaikah Prihatin
- Bahwa terdakwa tidak ingat untuk nomor rekening atas nama terdakwa sendiri, Sdri. Julaikah Prihatin dan Sdri. Kartika El Jihan Saidah tersebut karena saat ini terdakwa tidak membawa buku tabungan.



- Bahwa terdakwa membuat 7 tanda terima penerimaan barang / bahan, 7 Laporan penerimaan bahan dan 7 surat keterangan bongkar / timbangan fiktif tersebut atas nama Yulianto dan terdakwa meminta tanda tangan dari quality control, bagian gudang, purchasing, wakil direktur dan Audit internal tersebut terkait 7 tanda terima penerimaan barang/bahan, 7 Laporan penerimaan bahan dan 7 surat keterangan bongkar / timbangan fiktif yaitu dengan cara pada pagi hari terdakwa menyerahkan 7 tanda terima penerimaan barang / bahan, 7 Laporan penerimaan bahan dan 7 surat keterangan bongkar / timbangan fiktif ke gudang bahan. Nantinya dari pihak purchasing yang akan mengambil ke gudang bahan yang telah ditanda tangani oleh pihak gudang dan quality control. Dan selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran dari perusahaan kepada supliyer dalam hal ini Sdr. Yulianto.
- Bahwa terdakwa membuat 7 tanda terima penerimaan barang / bahan, 7 Laporan penerimaan bahan dan 7 surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut karena Sdr. Yulianto tidak pernah mengetahui secara langsung apakah bahan tersebut ada masuk ke perusahaan atau tidak dan maksud serta tujuan terdakwa membuat 7 tanda terima penerimaan barang / bahan, 7 Laporan penerimaan bahan dan 7 surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut yaitu untuk memperoleh uang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 surat keterangan bongkar / timbangan tersebut dengan cara mencetak dimesin cetak timbangan dan hal tersebut bisa dilakukan atau mencetak surat keterangan bongkar / timbangan sebanyak 2 kali dan untuk nopol yang tertera pada 7 surat keterangan bongkar / timbangan tersebut terdakwa tidak kenal nama sopirnya siapa karena terdakwa menulis nama sopir dan nopol kendaraan di 7 surat keterangan bongkar / timbangan tersebut secara acak atau asal-asalan saja.
- Bahwa terdakwa membuat 7 surat keterangan bongkar / timbangan tersebut yang terdakwa ketahui PT. Supranusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 50.534.000,- (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) serta dari kerugian tersebut perbuatan yang terdakwa lakukan sejak bulan Januari 2023 dan bulan Juli dan uangnya terdakwa gunakan untuk bermain tredding Binari Option dan keperluan pribadi

Halaman 30 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah diajukan barang bukti di persidangan yakni :

- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0145, tanggal 16/1/2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0237, tanggal 11/1/2023 nominal Rp. 7.218.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0254, tanggal 30/1/2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0009, tanggal 1/2/2023 nominal Rp. 7.020.000
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0304, tanggal 15/2/2023 nominal Rp. 7.647.500
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0011, tanggal 1/8/2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0040, tanggal 4/8/2023 nominal Rp. 6.870.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.068.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.218.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.400.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.020.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.647.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.310.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 6.870.000
- Surat jalan tanggal 5 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 2 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 18 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 24 Juli 2023
- Surat jalan tanggal 28 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 5 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 2 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 18 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 24 Juli 2023

Halaman 31 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 28 Juli 2023
- Nota Timbang No Tiket 5698 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG
- Nota Timbang No Tiket 5646 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG
- Nota Timbang No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG
- Nota Timbang No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG
- Nota Timbang No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG
- Nota Timbang No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG
- Nota Timbang No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG
- Laporan penerimaan bahan No. BB031/01/23, tanggal 5 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB002/01/23, tanggal 2 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB112/01/23, tanggal 18 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB153/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB197/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB125/07/23, tanggal 24 Juli 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB152/07/23, tanggal 28 Juli 2023
- Kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2023 nominal Rp. 7.218.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 18 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7.020.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7. 647.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Juli 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Bukti transfer tanggal 13 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Setoran tanggal 11 Januari 2023 nominal 7.216.000
- Bukti transfer tanggal 27 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti setoran tanggal 1 Februari 2023 nominal Rp. 7.018.000
- Bukti setoran tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.645.000
- Bukti setoran tanggal 1 Agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Surat kuasa No 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023

Halaman 32 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

jt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0169/PKWT-SI/KBM/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0108/PKWT-SI/KBM/VI/2023, tanggal 12 Juni 202 atas nama Mohammad Sholeh dan daftar riwayat hidup Mohammad Sholeh
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 006/Pers/PK-SI/VI/22, tanggal 18 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 002/Pers/PK-SI/VI/23, tanggal 19 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 0001/PK/KBM-SI/VI/2023 antara PT. Karya Bintang Mandiri dengan PT. Supranusa Indogita periode 01 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024.
- Slip gaji bulan April 2023, Mei 2023, Juni 2023 dan Juli 2023.
- Laporan data rekonsiliasi avalan ban periode 01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023.
- 3 buah buku tamu PT. Supranusa Indogita periode 30 Desember 2022 s/d 11 Agustus 2023
- 2 (dua) lembar Laporan Audit Internal PT. Supranusa Indogita Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 2023;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di PT Supranusa Indogita di Jalan Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;*
- Bahwa benar berawal terdakwa MOHAMMAD SHOLEH bekerja di PT Supranusa Indogita yang bergerak dalam bidang usaha industry barang-barang dari karet dan plastic seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga sejak tahun 2015 sebagai staf penerimaan barang masuk dan bagian umum berdasarkan Surat

Halaman 33 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





Keterangan Waktu Tertentu (outsourcing) yang digaji perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dari supliyer, menimbang barang yang akan masuk ke perusahaan serta mengirim air minum ke divisi-divisi yang ada di PT Supranusa Indogita. Dan terdakwa selaku staf penerimaan barang masuk dan umum terkait masuknya barang yaitu awalnya barang masuk lalu dilihat terlebih dahulu jenis barangnya apakah termasuk bahan baku (avalan / kerokan ban), non bahan (oli, ATK, sparepart) dan bahan pembantu (palet, karung, kardus, tali). Jika sudah masuk kategori jenis bahan baku, lalu dilakukan penimbangan kemudian barang masuk ke bagian quality control apakah bahan sudah sesuai spek yang diminta perusahaan, jika sudah sesuai speaknya maka barang akan dibongkar di gudang pembongkaran dan setelah selesai dibongkar, kendaraan yang mengangkut bahan tersebut ke bagian timbangan lagi. Sebelum dilakukan penimbangan kedua, terdakwa harus memastikan barang tersebut milik siapa, lalu kendaraan tersebut ditimbang dan keluar struk timbangan, lalu terdakwa buat laporan penerimaan bahan dan tanda terima penerimaan barang / bahan sesuai barang tersebut milik siapa dan laporannya terdakwa bawa ke gudang untuk ditandatangani oleh saksi YOHANES bagian gudang bahan, terdakwa sendiri bagian penerimaan bahan, saksi AGUS bagian purchasing, sdr. HENDRA selaku wakil Direktur dan sdr. FANY bagian Internal Audit kemudian kendaraan tersebut keluar dari perusahaan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di PT. Supranusa Indogita di Jl. Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan audit oleh sdr. YOHANES selaku Kasi Gudang bahan ditemukan beberapa barang yang fiktif berupa avalan ban yang tidak ada di gudang tetapi ada bukti nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan, yang nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan tersebut fiktif yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa benar YOHANES melakukan audit berdasarkan nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut dengan mencocokkan buku mutasi yang ada di security, yang mana di dalam buku mutasi security tersebut tidak ada barang berupa avalan ban yang masuk pada tanggal yang ada di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan

Halaman 34 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



barang / bahan ditulis dikirim oleh Sdr. YULIANTO dan data barang yang masuk tersebut mulai periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 yaitu : .

- 1) Pada tanggal 5 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7821 YH dengan barang avalan sebanyak 7.440 Kg.
  - 2) Pada tanggal 2 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7822 YB dengan barang avalan sebanyak 8.020 Kg.
  - 3) Pada tanggal 18 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 7662 T dengan barang avalan sebanyak 7.790 Kg.
  - 4) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa keroan dengan nopol kendaraan W 8617 UH dengan barang keroan sebanyak 3.900 Kg.
  - 5) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 6789 E dengan barang avalan sebanyak 8.050 Kg.
  - 6) Pada tanggal 24 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan AG 8025 U dengan barang avalan sebanyak 7.310 Kg.
  - 7) Pada tanggal 28 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7828 UJ dengan barang avalan sebanyak 6.870 Kg.
- Bahwa benar semua tanda terima barang / bahan tersebut diatas adalah fiktif / tidak ada atau bahannya tidak masuk ke Pabrik, namun terdakwa mendapatkan pembayaran / uang dari tanda terima tersebut dengan cara terdakwa mengirim bukti struk timbangan kepada sdr. SUSANTO (selaku anak buah dari sdr. YULIANTO selaku broker yang menyuplai avalan ban ke PT Supranusa Indogita) dan dari pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada supliyer yaitu sdr. YULIANTO, kemudian paling lambat 1 hari dari mengirim bukti struk timbangan tersebut sdr. YULIANTO akan mengirim uang ke rekening terdakwa atau rekening isteri terdakwa maupun teman isteri terdakwa. Sedangkan bahan avalan ban tidak pernah masuk ke PT. Supranusa Indogita;
  - Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat tanda penerimaan barang / bahan, laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut yaitu untuk memperoleh uang dari Pihak PT. Supranusa Indogita untuk membayar avalan ban / bahan yang seolah-olah sudah masuk ke perusahaan sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang uangnya dipakai oleh terdakwa pribadi untuk bermain trading Binari option hingga Perusahaan melaporkan hal ini ke Polres Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT.



Supranusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses di persidangan, sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal dalam undang-undang yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Kedua yang lebih relevan dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, yakni Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja Pelaku sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, bahwa barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa MOHAMMAD SHOLEH sehat jasmani dan rohani dan telah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim dan dibenarkan oleh para terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan dan sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa maksud dari pelaku tidak lain untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sedangkan yang

Halaman 36 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh si pembuatnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat itu sendiri atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap bahwa:

- Bahwa benar terdakwa **MOHAMMAD SHOLEH** pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di PT Supranusa Indogita di Jalan Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;*
- Bahwa benar berawal terdakwa MOHAMMAD SHOLEH bekerja di PT Supranusa Indogita yang bergerak dalam bidang usaha industry barang-barang dari karet dan plastic seperti karpet sapi, karpet olah raga, karpet rumah tangga, keset rumah tangga sejak tahun 2015 sebagai staf penerimaan barang masuk dan bagian umum berdasarkan Surat Keterangan Waktu Tertentu (outsourcing) yang digaji perusahaan, dengan tugas dan tanggung jawab menerima barang dari supliyer, menimbang barang yang akan masuk ke perusahaan serta mengirim air minum ke divisi-divisi yang ada di PT Supranusa Indogita. Dan terdakwa selaku staf penerimaan barang masuk dan umum terkait masuknya barang yaitu awalnya barang masuk lalu dilihat terlebih dahulu jenis barangnya apakah termasuk bahan baku (avalan / kerokan ban), non bahan (oli, ATK, sparepart) dan bahan pembantu (palet, karung, kardus, tali). Jika sudah masuk kategori jenis bahan baku, lalu dilakukan penimbangan kemudian barang masuk ke bagian quality control apakah bahan sudah sesuai spek yang diminta perusahaan, jika sudah sesuai speaknya maka barang akan dibongkar di gudang pembongkaran dan setelah selesai dibongkar, kendaraan yang mengangkut bahan tersebut ke bagian timbangan lagi. Sebelum dilakukan penimbangan kedua, terdakwa harus memastikan barang tersebut milik siapa, lalu kendaraan tersebut ditimbang dan keluar struk timbangan, lalu terdakwa buat laporan penerimaan bahan dan

Halaman 37 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



tanda terima penerimaan barang / bahan sesuai barang tersebut milik siapa dan laporannya terdakwa bawa ke gudang untuk ditandatangani oleh saksi YOHANES bagian gudang bahan, terdakwa sendiri bagian penerimaan bahan, saksi AGUS bagian purchasing, sdr. HENDRA selaku wakil Direktur dan sdr. FANY bagian Internal Audit kemudian kendaraan tersebut keluar dari perusahaan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 WIB di PT. Supranusa Indogita di Jl. Surabaya Krian Km. 25 Desa Keboharan Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo dilakukan audit oleh sdr. YOHANES selaku Kasi Gudang bahan ditemukan beberapa barang yang fiktif berupa avalan ban yang tidak ada di gudang tetapi ada bukti nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan, yang nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan tersebut fiktif yang dibuat oleh terdakwa;
- Bahwa benar YOHANES melakukan audit berdasarkan nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan yang fiktif tersebut dengan mencocokkan buku mutasi yang ada di security, yang mana di dalam buku mutasi security tersebut tidak ada barang berupa avalan ban yang masuk pada tanggal yang ada di nota timbangan dan laporan penerimaan bahan serta tanda terima penerimaan barang / bahan ditulis dikirim oleh Sdr. YULIANTO dan data barang yang masuk tersebut mulai periode 1 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023 yaitu :
  - 1) Pada tanggal 5 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7821 YH dengan barang avalan sebanyak 7.440 Kg.
  - 2) Pada tanggal 2 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7822 YB dengan barang avalan sebanyak 8.020 Kg.
  - 3) Pada tanggal 18 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 7662 T dengan barang avalan sebanyak 7.790 Kg.
  - 4) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa keroan dengan nopol kendaraan W 8617 UH dengan barang keroan sebanyak 3.900 Kg.
  - 5) Pada tanggal 25 Januari 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan S 6789 E dengan barang avalan sebanyak 8.050 Kg.
  - 6) Pada tanggal 24 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan AG 8025 U dengan barang avalan sebanyak 7.310 Kg.
  - 7) Pada tanggal 28 Juli 2023 barang berupa avalan ban dengan nopol kendaraan W 7828 UJ dengan barang avalan sebanyak 6.870 Kg.

Halaman 38 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





- Bahwa benar semua tanda terima barang / bahan tersebut diatas adalah fiktif / tidak ada atau bahannya tidak masuk ke Pabrik, namun terdakwa mendapatkan pembayaran / uang dari tanda terima tersebut dengan cara terdakwa mengirim bukti struk timbangan kepada sdr. SUSANTO (selaku anak buah dari sdr. YULIANTO selaku broker yang menyuplai avalan ban ke PT Supranusa Indogita) dan dari pihak perusahaan melakukan pembayaran kepada supliyer yaitu sdr. YULIANTO, kemudian paling lambat 1 hari dari mengirim bukti struk timbangan tersebut sdr. YULIANTO akan mengirim uang ke rekening terdakwa atau rekening isteri terdakwa maupun teman isteri terdakwa. Sedangkan bahan avalan ban tidak pernah masuk ke PT. Supranusa Indogita;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membuat tanda penerimaan barang / bahan, laporan penerimaan bahan dan surat keterangan bongkar / timbangan fiktif atas nama Yulianto tersebut yaitu untuk memperoleh uang dari Pihak PT. Supranusa Indogita untuk membayar avalan ban / bahan yang seolah-olah sudah masuk ke perusahaan sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) yang uangnya dipakai oleh terdakwa pribadi untuk bermain trading Binari option hingga Perusahaan melaporkan hal ini ke Polres Sidoarjo guna pemeriksaan lebih lanjut dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, PT. Supranusa Indogita mengalami kerugian sebesar Rp. 50.534.000 (lima puluh juta lima ratus tiga puluh empat juta rupiah);

Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur delik yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi oleh terdakwa, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga dakwaan alternatif kesatu tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, namun untuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri terdakwa yang dapat

Halaman 39 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



menghapus kesalahannya, ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sebagaimana disebut dalam amar putusan nantinya ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 (2) b jo pasal 21 (4) KUHAP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0145, tanggal 16/1/2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0237, tanggal 11/1/2023 nominal Rp. 7.218.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0254, tanggal 30/1/2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0009, tanggal 1/2/2023 nominal Rp. 7.020.000
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0304, tanggal 15/2/2023 nominal Rp. 7.647.500
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0011, tanggal 1/8/2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0040, tanggal 4/8/2023 nominal Rp. 6.870.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.068.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.218.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.400.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.020.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.647.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.310.000

Halaman 40 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



- Tanda terima faktur nominal Rp. 6.870.000
- Surat jalan tanggal 5 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 2 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 18 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Sueat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 24 Juli 2023
- Surat jalan tanggal 28 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 5 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 2 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 18 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 24 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 28 Juli 2023
- Nota Timbang No Tiket 5698 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG
- Nota Timbang No Tiket 5646 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG
- Nota Timbang No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG
- Nota Timbang No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG
- Nota Timbang No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG
- Nota Timbang No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG
- Nota Timbang No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG
- Laporan penerimaan bahan No. BB031/01/23, tanggal 5 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB002/01/23, tanggal 2 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB112/01/23, tanggal 18 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB153/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB197/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB125/07/23, tanggal 24 Juli 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB152/07/23, tanggal 28 Juli 2023
- Kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000

Halaman 41 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2023 nominal Rp. 7.218.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 18 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7.020.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7.647.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Juli 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Bukti transfer tanggal 13 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Setoran tanggal 11 Januari 2023 nominal 7.216.000
- Bukti transfer tanggal 27 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti setoran tanggal 1 Februari 2023 nominal Rp. 7.018.000
- Bukti setoran tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.645.000
- Bukti setoran tanggal 1 Agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Surat kuasa No 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0169/PKWT-SI/KBM/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0108/PKWT-SI/KBM/VI/2023, tanggal 12 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh dan daftar riwayat hidup Mohammad Sholeh
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 006/Pers/PK-SI/VI/22, tanggal 18 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 002/Pers/PK-SI/VI/23, tanggal 19 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 0001/PK/KBM-SI/VI/2023 antara PT. Karya Bintang Mandiri dengan PT. Supranusa Indogita periode 01 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024.
- Slip gaji bulan April 2023, Mei 2023, Juni 2023 dan Juli 2023.
- Laporan data rekonsiliasi avalan ban periode 01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023.
- 3 buah buku tamu PT. Supranusa Indogita periode 30 Desember 2022 s/d 11 Agustus 2023
- 2 (dua) lembar Laporan Audit Internal PT. Supranusa Indogita Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 2023

Sepatutnya agar seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari terdakwa;

Halaman 42 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban PT. Supranusa Indogita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 374 KUHP, serta ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa MOHAMMAD SHOLEH tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam pekerjaan, sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MOHAMMAD SHOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0145, tanggal 16/1/2023 nominal Rp. 7.068.000
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0237, tanggal 11/1/2023 nominal Rp. 7.218.000
  - Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0254, tanggal 30/1/2023 nominal Rp. 7.400.500
  - Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0009, tanggal 1/2/2023 nominal Rp. 7.020.000

Halaman 43 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda





- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0304, tanggal 15/2/2023 nominal Rp. 7.647.500
- Bukti Kas Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. KK 0011, tanggal 1/8/2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti Bank Keluar PT. Supranusa Indogita Krian No. BK 0040, tanggal 4/8/2023 nominal Rp. 6.870.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.068.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.218.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.400.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.020.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.647.500
- Tanda terima faktur nominal Rp. 7.310.000
- Tanda terima faktur nominal Rp. 6.870.000
- Surat jalan tanggal 5 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 2 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 18 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 25 Januari 2023
- Surat jalan tanggal 24 Juli 2023
- Surat jalan tanggal 28 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 5 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 2 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 18 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 25 Januari 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 24 Juli 2023
- tanda terima penerimaan barang /bahan tanggal 28 Juli 2023
- Nota Timbang No Tiket 5698 tanggal 5 Januari 2023 Nopol W 7821 YH, supliyer YULIANTO netto 7.440 KG
- Nota Timbang No Tiket 5646 tanggal 2 Januari 2023 Nopol W 7822 YB, supliyer YULIANTO netto 8.020 KG
- Nota Timbang No Tiket 5847 tanggal 18 Januari 2023 Nopol S 7662 T, supliyer YULIANTO netto 7.790 KG
- Nota Timbang No Tiket 5922 tanggal 25 Januari 2023 Nopol W 8617 UH, supliyer YULIANTO netto 3.900 KG

Halaman 44 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nota Timbang No Tiket 5872 tanggal 25 Januari 2023 Nopol S 6789 E, supliyer YULIANTO netto 8.050 KG
- Nota Timbang No Tiket 799 tanggal 24 Juli 2023 Nopol AG 8025 U, supliyer YULIANTO netto 7.310 KG
- Nota Timbang No Tiket 856 tanggal 28 Juli 2023 Nopol W 7828 UJ, supliyer YULIANTO netto 6.870 KG
- Laporan penerimaan bahan No. BB031/01/23, tanggal 5 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB002/01/23, tanggal 2 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB112/01/23, tanggal 18 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB153/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB197/01/23, tanggal 25 Januari 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB125/07/23, tanggal 24 Juli 2023
- Laporan penerimaan bahan No. BB152/07/23, tanggal 28 Juli 2023
- Kwitansi pembayaran tanggal 5 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 2 Januari 2023 nominal Rp. 7.218.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 18 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7.020.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 25 Januari 2023 nominal Rp. 7. 647.500
- Kwitansi pembayaran tanggal 24 Juli 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Kwitansi pembayaran tanggal 28 Juli 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Bukti transfer tanggal 13 Januari 2023 nominal Rp. 7.068.000
- Bukti Setoran tanggal 11 Januari 2023 nominal 7.216.000
- Bukti transfer tanggal 27 Januari 2023 nominal Rp. 7.400.500
- Bukti setoran tanggal 1 Februari 2023 nominal Rp. 7.018.000
- Bukti setoran tanggal 15 Februari 2023 nominal Rp. 7.645.000
- Bukti setoran tanggal 1 Agustus 2023 nominal Rp. 7.310.000
- Bukti transfer tanggal 4 Agustus 2023 nominal Rp. 6.870.000
- Surat kuasa No 02/SK-DIR/VIII/2023, tanggal 11 Agustus 2023
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0169/PKWT-SI/KBM/VI/2022, tanggal 18 Juni 2022 atas nama Mohammad Sholeh
- Perjanjian kerja waktu tertentu Nomor : 0108/PKWT-SI/KBM/VI/2023, tanggal 12 Juni 202 atas nama Mohammad Sholeh dan daftar riwayat hidup Mohammad Sholeh
- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 006/Pers/PK-SI/VI/22, tanggal 18 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.

Halaman 45 dari 46 Putusan No.316/Pid.B/2025/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat dari PT. Karya Bintang Mandiri Nomor : 002/Pers/PK-SI/VI/23, tanggal 19 Juni 2022, Hal Penempatan Kerja an Mohammad Sholeh.
- Perjanjian Kerjasama Nomor : 0001/PK/KBM-SI/VI/2023 antara PT. Karya Bintang Mandiri dengan PT. Supranusa Indogita periode 01 Juni 2023 sampai 31 Mei 2024.
- Slip gaji bulan April 2023, Mei 2023, Juni 2023 dan Juli 2023.
- Laporan data rekonsiliasi avalan ban periode 01 Januari 2023 s/d 31 Juli 2023.
- 3 buah buku tamu PT. Supranusa Indogita periode 30 Desember 2022 s/d 11 Agustus 2023
- 2 (dua) lembar Laporan Audit Internal PT. Supranusa Indogita Sidoarjo, tanggal 08 Agustus 2023

Seluruhnya terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2025, oleh kami : Rudy Setyawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dewi Iswani, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Rina Widyastuti, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Rudy Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetyo, S.H.